



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan dunia bisnis dan juga diiringi dengan meningkatnya kondisi perekonomian di Indonesia, suatu perusahaan dituntut untuk memiliki nilai lebih dibandingkan perusahaan lain agar perusahaannya dapat meningkatkan profit dan tidak kalah dalam persaingan. Tidak hanya perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara juga dituntut untuk selalu memperhatikan persoalan sosial yang ada disekitar perusahaan.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selain memiliki fungsi utama yaitu mencari keuntungan juga memiliki tugas untuk memperhatikan persoalan sosial, khususnya mendukung dan membantu pembinaan dan mengembangkan usaha swasta dan koperasi (terlebih berskala kecil). Hal tersebut tertuang pada pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil atau koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN tersebut.

Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara Nomor 19 Tahun 2003 berisi tentang kewajiban bagi Perusahaan BUMN untuk memperhatikan persoalan sosial melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), sedangkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan kepercayaan kepada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan, atau sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Secara praktis PKBL merupakan bentuk implementasi dari CSR yang harus dilaksanakan oleh BUMN. Kegiatan PKBL memberikan beban ganda bagi BUMN dalam pelaksanaannya, karena program PKBL yang pada hakikatnya memiliki dua program berbeda di dalamnya. Begitu pula yang dilakukan oleh PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) yang memiliki program PKBL sebagai bentuk lain dari CSR. Kegiatan ini merupakan upaya memberikan peluang

kesempatan berusaha dalam rangka mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi pengusaha kecil yang mempunyai potensi besar untuk berkembang. Hal tersebut membuat terciptanya iklim usaha yang sehat dan saling mendukung pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha antara PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII) dan mitra binaannya.

Perwujudan pasal 88 Undang-Undang BUMN tersebut dilaksanakan melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), di mana ketentuan terakhir diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) BUMN. Peraturan tersebut menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN tidak hanya mengejar keuntungan, melainkan turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan juga masyarakat.

PKBL di PTPN VII terdiri dari dua jenis program, yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan merupakan program yang dilaksanakan dalam bentuk penyaluran pinjaman dana kepada mitra binaan dan pembinaan yang pelaksanaannya bertujuan untuk meningkatkan kapasitas mitra binaan. Penyaluran dana diberikan kepada masyarakat yang memiliki usaha terdiri atas usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di wilayah kerja PTPN VII. Program Kemitraan ini merupakan bentuk dari pinjaman pembiayaan BUMN untuk usaha mikro yang bertujuan meningkatkan kemampuan mereka agar tercapai kemandirian dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Program Kemitraan ini pula dapat dijadikan sebagai alternatif pembiayaan usaha kecil menengah dalam pemenuhan modal mereka agar dapat berkembang dan juga mandiri.

Selanjutnya, Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan bersifat bantuan ini biasanya diberikan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana alam, bantuan pendidikan atau pelatihan, bantuan pembangunan sarana ibadah, dan sebagainya (bumn.go.id, 2018).

Pemilihan fokus area program-program tersebut disesuaikan dengan wilayah lokasi dimana suatu BUMN tersebut beroperasi.

PKBL diawali dengan penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, tentang tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Perjan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Penulis memilih untuk menjalankan praktik kerja magang di PT Perkebunan Nusantara VII guna untuk belajar lebih mendalam mengenai pelaksanaan kegiatan PKBL yang dijalankan oleh perusahaan. Selama menjalankan praktik kerja magang, penulis bekerja sebagai staf dibagian Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL. Kesempatan yang didapat oleh penulis ini digunakan sebaik mungkin untuk menerapkan ilmu dan juga menambah ilmu. Menjadi staf dibagian Rumah Tangga, Sosial, dan PKBL, membuat penulis dituntut untuk bisa menjalin komunikasi dengan pihak luar dari perusahaan, negosiasi dengan mitra binaan perusahaan, turut ikut dalam menjalankan, dan juga banyak pelajaran sosial yang penulis dapatkan.

1.2 Tujuan Praktik Kerja Magang

Praktik kerja magang ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan PKBL pada PTPN VII yang terletak di Provinsi Lampung.

1.3 Waktu dan Prosedur Praktik Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

Praktik kerja magang berlangsung selama 60 hari, dimulai pada tanggal 29 Januari 2019 hingga 29 April 2019. Hari kerja berlangsung selama lima hari dalam satu minggu, yaitu Senin hingga Jumat. Jam kerja normal adalah sepuluh jam, yaitu dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB untuk hari Senin hingga Kamis, dan pada hari Jumat jam kerja dimulai dari pukul 07.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Praktik Kerja Magang

Sebelum mendapat tempat untuk kerja magang, penulis melakukan beberapa tahapan, sebagai berikut :

- a. Penulis mengikuti *briefing* kerja magang yang diadakan oleh Universitas Multimedia Nusantara. Dalam *briefing* tersebut dijelaskan mengenai tata cara serta peraturan untuk melaksanakan kerja magang, dan selanjutnya penulis diberi kebebasan untuk memilih tempat kerja magang.
- b. Penulis lalu mengisi formulir KM-00 dan KM-01. KM-00 merupakan surat pengajuan kerja magang dari penulis dan KM-01 merupakan surat pengantar dari Universitas untuk ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
- c. Penulis selanjutnya mengirim CV dan surat lamaran yang ditujukan langsung kepada bagian Sumber Daya Manusia (SDM) PT Perkebunan Nusantara VII.
- d. Penulis mendapat telepon dari staf bagian SDM yang menanyakan kapan penulis bisa segera masuk untuk melakukan praktik kerja magang.
- e. Setelah memberikan tanggal pasti untuk memulai kerja magang, penulis diberikan surat penerimaan kerja magang dari perusahaan yang kemudian diserahkan kepada Universitas Multimedia Nusantara untuk mendapatkan KM-03 sampai KM-07.

UMMN
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA